KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 27/SK/K01.14/PP/2006

tentang

TIM GUGUS KENDALI MUTU (GKM) SITH – ITB

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang :

a. Bahwa berkenaan dengan implementasi Anggaran Rumah Tangga (ART) ITB, khususnya pasal 70 tentang Gugus Kendali Mutu (GKM) pada unit kerja di Satuan Akademik perlu dibentuk Tim Gugus Kendali Mutu ditingkat Sekolah,
b. Bahwa sebagai tindak lanjut butir a di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
4. Keputusan Rektor ITB Nomor 277/SK/K01/KP/2005, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Bandung periode 2006 – 2010;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Tim Gugus Kendali Mutu (GKM) SITH ITB dengan susunan dan personalia sebagai berikut :

No.	Nama	NIP.	Keterangan
1.	Dr. Taufikurahman	131 572 756	Ketua merangkap anggota
2.	Dr. Ahmad Ridwan	131 660 118	Anggota
3.	Dr. Rizkita R. Esyanti	131 572 244	Anggota

Kedua : Tim Gugus Kendali Mutu tersebut bertugas menyusun perangkat penjaminan mutu yang diperlukan di SITH dengan mengacu kepada panduan mutu yang dikeluarkan oleh Satuan Penjaminan Mutu ITB dan melaksanakan penjaminan mutu di SITH;

Ketiga : Tim Gugus Kendali Mutu (GKM) SITH bertanggung jawab kepada Dekan SITH dan dalam tugasnya selalu bekerjasama/berkoordinasi dengan SPM ITB;

Keempat : Anggaran yang diperlukan untuk kepentingan tim tersebut dibebankan kepada Anggaran SITH ITB;

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 22 Agustus 2007, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 22 Agustus 2006

Dekan,

Intan Ahmad
NIP. 131572753

Tembusan :

1. Wakil Rektor Senior Bidang Akademik ITB;
2. Wakil Rektor Senior Bidang Sumberdaya ITB;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu ITB;
4. Para Wakil Dekan SITH ITB;
5. Ketua Senat SITH ITB;
6. Para Ketua Kelompok Keilmuan SITH ITB;
7. Para Ketua dan Sekretaris Program Studi SITH ITB;
8. Kabag SITH;
9. Yang bersangkutan.